

ABSTRAK

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun untuk memulai suatu usaha, tentunya tidak jarang masyarakat yang membutuhkan modal tambahan dengan melakukan pinjaman. Di era digitalisasi ini, terdapat sarana untuk meminjam uang salah satunya melalui pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau yang sangat populer disebut sebagai *peer-to-peer lending*. Peraturan mengenai pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Tesis ini memfokuskan pada ratio legis pengaturan pengelolaan data oleh penyelenggara jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dikaitkan dengan prinsip kerahasiaan, serta upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan Pengguna ketika Pengguna dirugikan oleh Penyelenggara terkait dengan kerahasiaan data pribadi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sasaran penyusun dalam tesis ini adalah untuk mengidentifikasi prinsip hukum terkait dengan kerahasiaan data pribadi yang belum diterapkan serta kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan peradilan umum dalam menangani perkara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Kata kunci: *data pribadi, fintech, pinjaman online, peer to peer lending, prinsip kerahasiaan*

ABSTRACT

In order to fulfilling daily needs or to start a business, many people need additional fund by making a loan. In this digitalization era, there are mediums to make a loan and one of them is information and technology based money loaning or it is popularly called peer-to-peer lending. Rules about information and technology based money loaning regulated in Regulation of Financial Services Authority Number 77/POJK.01/2016 about Information and Technology based money loaning services. This thesis is focused on the ratio legis of the regulation on data management by The Operator information and technology based money loaning related with confidentiality principle, and also legal effort that can be comitted by the users when they are harmed by the Operator related to the confidentiality of the user's privacy. The objective is to identify principle related with confidentiality principle which has not been applied and regulated, and also the competency of the consumer dispute resolution agencies and general court on handling information and technology based money loaning dispute.

Keywords: *privacy, fintech, online loans, peer to peer lending, confidentiality principle*